



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 180 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS-D PRATAMA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dalam rangka menjalankan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Dinas Kesehatan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS-D PRATAMA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.

9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Direktur adalah Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama.
12. Pelayanan medis adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan oleh tenaga medis yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Pelayanan penunjang medis dan non medis adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka penegakan diagnosa penyakit dan pengobatan penderita.
14. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat dan/atau bidan dengan menggunakan proses keperawatan.
15. Sarana adalah segala sesuatu benda fisik yang dapat tervisualisasi mata maupun teraba oleh panca indra dan dengan mudah dapat dikenali oleh pasien dan (umumnya) merupakan bagian dari suatu gedung ataupun bangunan gedung itu sendiri.
16. Prasarana adalah benda maupun jaringan / instalasi yang membuat suatu sarana yang ada bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
17. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama, merupakan Organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu pada fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama Tualang berlokasi di Kecamatan Tualang;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama Minas berlokasi di Kecamatan Minas; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama Kerinci Kanan berlokasi di Kecamatan Kerinci Kanan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
- (3) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama dipimpin oleh seorang Direktur yang dibina serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
 - e. Komite;
 - f. Satuan Pengawas Internal
 - g. Staf Medis Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Struktur Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Internal

Pasal 5

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal rumah sakit.

- (2) Satuan Pengawas Internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua Komite

Pasal 6

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan, perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medis.
- (3) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Ketiga Staf Medis Fungsional

Pasal 7

- (1) Staf Medis Fungsional (SMF) berada dibawah Komite Medis dengan tugas sesuai dengan program/kegiatan Komite Medis.
- (2) Keanggotaan yaitu dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi.
- (3) Staf Medis Fungsional dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama

Pasal 8

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan derajat kesehatan, pencegahan, pelayanan rujukan, serta pengabdian masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama menyelenggarakan tugas teknis:
 - a. Melaksanakan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesehatan perorangan yaitu pelayanan kesehatan yang mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
 - b. Menyenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang pelayanan kesehatan;

- c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Rumah sakit dengan memperhatikan kaidah ekonomi tanpa mengabaikan fungsi sosial kepada masyarakat sebagai kewajiban dari Rumah Sakit Milik Pemerintah;
- d. Membina dan melaksanakan kerjasama masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- e. Mengelola urusan ketatausahaan dan keuangan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Direktur dan Staf Medis Fungsional

Pasal 9

- (1) Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Pelayanan kesehatan Perorangan.
- (2) Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
 - b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
 - c. Pelaksanaan administrasi rumah sakit; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Tugas Staf Medis Fungsional meliputi :
 - a. Melaksanakan kegiatan profesi yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - b. Membuat rekam medis sesuai fakta, tepat waktu dan akurat;
 - c. Meningkatkan kemampuan profesi melalui program pendidikan atau pelatihan berkelanjutan;
 - d. Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran;
 - e. Menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinis.
- (2) Fungsi Staf Medis Fungsional adalah sebagai pelaksana pelayanan medis.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Direktur memberikan pelayanan Teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Daerah Kelas-D Pratama.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan administrasi, pengkoordinasian, penyusunan rencana kerja Rumah Sakit Daerah Kelas-D Pratama;
- b. Pelaksanaan, penyelenggaraan, urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, tata kearsipan, kepegawaian, evaluasi penempatan pegawai, perencanaan, perjalanan dinas, keuangan dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban;
- d. Pengelolaan administrasi sarana transportasi;
- e. Pengelolaan administrasi barang dan inventaris;
- f. Penyiapan penilaian kinerja, pengembangan karir, ujian dinas dan pengisian formasi jabatan;
- g. Pembuatan Rencana Strategis Rumah Sakit;
- h. Pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data untuk penyusunan perencanaan dan anggaran program kegiatan Rumah Sakit;
- i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. Peningkatan status Rumah Sakit Kelas-D Pratama dengan pengelolaan keuangan BLUD;
- k. Peningkatan status Rumah Sakit Kelas-D Pratama Terakreditasi;
- l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Keempat **Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan**

Pasal 13

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan Tugas Rumah Sakit Kelas-D Pratama di bidang pelayanan medis dan keperawatan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis di instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat;
- b. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan, serta kegiatan pelayanan medis;
- c. Pemberian masukan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran rumah Sakit, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis;
- d. Pengkoordinasian pemakaian dan pemeliharaan peralatan kedokteran/kesehatan;
- e. Pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;
- g. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Keperawatan;
- h. Pelaksanaan Asuhan Keperawatan;
- i. Pelaksanaan Logistik;

- j. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Penunjang Medis dan Non Medis

Pasal 15

Seksi Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Daerah Kelas-D Pratama di Bidang Seksi Penunjang Medis dan Non Medis.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Penunjang Medis dan Non Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis di Instalasi Laboratorium, Instalasi Farmasi/Apotik;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis;
- c. Pengkoodinasian pemakaian dan pemeliharaan peralatan kesehatan di seluruh instalasi penunjang medis dan penunjang non medis;
- d. Pelaksanaan evaluasi penyerapan anggaran bulanan yang dikelola oleh Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penunjang medis dan penunjang non medis;
- f. Penyusunan program kerja, merencanakan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan di Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana, Instalasi sanitasi dan Instalasi rekam Medik;
- g. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis;
- h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur; dan
- j. Pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas.

- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama dan pimpinan unit kerja serta kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama dan pimpinan unit kerja masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai kebutuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi perintah/petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama dan pimpinan unit kerja harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegritas.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk ke bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi/Unit Kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan unit kerja dibantu oleh unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas Usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
JABATAN/ESELON

Pasal 20

- (1) Direktur merupakan jabatan fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Desember 2017

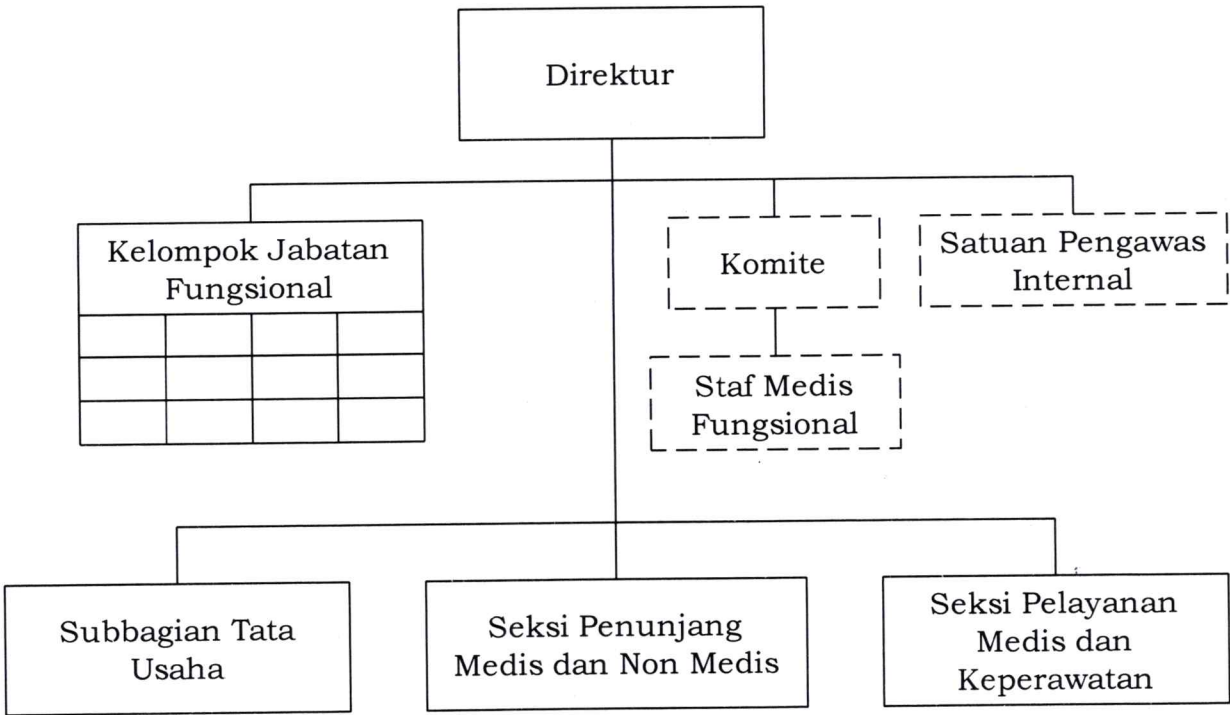
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 180

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 180 Tahun 2017
Tanggal : 4 Desember 2017

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS-D PRATAMA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK



BUPATI SIAK,
SYAMSUAR